



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa Kampung berkualitas merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bombana;
- c. bahwa pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); //

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya;
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
9. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya

penguatan program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Desa atau Kelurahan;

10. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia
11. Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BANGGA KENCANA adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bombana;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. indikator keberhasilan;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan. /

BAB III
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga melalui berbagai kegiatan Program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait;
- (3) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau serendah rendahnya ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Prasyarat, meliputi :
 1. Tersedia data dan informasi keluarga;
 2. Adanya dukungan dan komitmen Pemda dan;
 3. Partisipasi Aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub PPKBD serta para Kader
 - b. Kriteria Utama, meliputi :
 1. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tersebut berlokasi; dan
 2. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan dimana Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) tersebut berlokasi.
 - c. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 1. Kumuh;
 2. Pesisir/ Nelayan;
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS);
 4. Kawasan Miskin (termasuk iskin perkotaan);
 5. Terpencil;

6. Wilayah Perbatasan;
 7. Kawasan Industri;
 8. Kawasan Wisata;
 9. Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi; dan
 10. Daerah dengan kondisi stunting yang tinggi.
- d. Kriteria Khusus, meliputi :
1. Kriteria Data;
Setiap Rukun Tetangga / Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau penatatan sipil yang akurat;
 2. Kriteria Pendidikan;
Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
 3. Kriteria Program KB:
 - a. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - b. Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:
 - a. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga dan;
 - c. Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
 5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait:
 - a. Kesehatan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.
 - b. Sosial Ekonomi Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.
 - c. Pendidikan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.
 - d. Pemukiman dan Lingkungan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.
 - e. Administrasi Kependudukan Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten.
 6. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Tahapan Pembentukan Kampung KB meliputi:
 - a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - b. Tahapan Pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
 - d. Pencanangan Kampung KB;
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan
 - a. Pelatihan tentang Bangga Kencana, mekanisme operasional, pergerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja Kampung KB Tingkat Desa;
 - b. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program bangga Kencana maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan keterpaduan kegiatan lintas sektor/ bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per Bidang;
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - f. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa; dan
 - g. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Anggaran Dana Desa;
- (3) Tim Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b diinisiasi oleh perangkat Daerah:
- (4) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinisiasi oleh perangkat Daerah yang membidangi KB di Kabupaten dengan tahapan

- a. Pembangunan komitmen Bupati Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Perangkat Daerah KB Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan Profil Wilayah-Wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten, berisi:
 1. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 3. Data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 4. Data Keluarga Berencanaa lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (Hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 5. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/ bantuan modal, dan lain-lain;
 6. Data Potensi Desa data sarana dan prasarana desa meliputi :
 - a. jalan;
 - b. klinik;
 - c. puskesmas;
 - d. sekolah;
 - e. kelompok usaha ekonomi;
 - f. data rumah sehat; dan
 - g. data sumber daya alam.
 - c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan :
 1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota;
 2. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/ Kelurahan.
- (5) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah,

- (6) Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Camat.

Bagian Keempat
Tingkatan Kampung KB

Pasal 7

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, indikator Proses dan Indikator output yang telah ditetapkan
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya, dan
 - c. Kampung KB Paripurna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang telah melaksanakan perencanaan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target yang telah ditetapkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah melaksanakan perencanaan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target paling sedikit 50% (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan;
- (5) Kampung KB Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang telah melaksanakan perencanaan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional / pelaksanaan kegiatan serta mencapai paling sedikit 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu
Pembinaan Kampung KB

Pasal 8

- (1) Dalam menunjang fasilitas koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten;

- (2) Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dibentuk Sekretariat dengan susun keanggotaan berasal dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Kelompok Kerja Pengembangan kampung KB Tingkat Kabupaten dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kampung KB di Daerah dilaksanakan lintas sektor dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelola Kampung KB di Daerah disusun pedoman/petunjuk teknis pengelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB.

BAB V KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim koordinasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksana pengembangan Kampung KB di tingkat desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan koordinasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman/petunjuk teknis pengelola Kampung KB.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
 - a. mengadvokasi stakeholder untuk menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pencapaian program Bangga Kencana;
 - b. melakukan Sharing Meeting tingkat Kabupaten;
 - c. membina Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Kecamatan dan;
 - d. monitoring dan evaluasi Kegiatan tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Kecamatan di Kampung KB

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembang Kampung KB Kecamatan

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan di ketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas :
 - a. mengadvokasi stakeholder untuk mendorong percepatan pencapaian program Bangga Kencana;
 - b. melakukan Sharing Meeting tingkat kecamatan
 - c. membina Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Desa/Kelurahan, dan;

- d. monitoring dan evaluasi Kegiatan Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Desa/ Kelurahan di Kampung KB.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari :
 - a. Pelindung/ Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/ Lurah;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/ Kelurahan, PPKBD/ Pos KB
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/ Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Sub Pos KB;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK/Rukun Warga;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 1. PLKB;
 2. Bidan;
 3. TP-PKK, dan
 4. Petugas Lapangan Instansi terkait.
- (3) Tata Kerja Tim Pokja:
 - a. Pelindung : memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Kampung KB secara optimal melalui kebijakan dan sarana dan prasarana;
 - b. Penanggung jawab : mempertanggungjawabkan, memonitoring dan mengevaluasi setiap permasalahan muncul pada pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penasehat : memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya Kampung KB serta menjamin keberlangsungannya;
 - d. Ketua : mewujudkan terbentuk dan terselenggaranya Kampung KB serta menjamin keberlangsungannya;
 - e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus :

1. Membuat dan menyusun konsep-konsep administrasi;
 2. Melakukan pengarsipan;
 3. Mengatur time schedule;
 4. Mengatur rapat-rapat/koordinasi; dan
 5. Mewakili ketua jika berhalangan.
- f. Seksi masing-masing bidang melakukan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa; dan/ atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Perwakilan Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Pokja yang ada di Kampung KB, Desa/Kelurahan, Kecamatan menyampaikan laporan secara berjenjang atas pelaksanaan kegiatan pengembangan Kampung KB di Daerah.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Sekretariat Kampung KB Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	alca	
2		
3	Asesda I	
4	Kabang Pelkam	
5	Kabang PPKH	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 64